



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugeng Purwanto Bin (alm) Iskandar;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Larangan, RT 02/ RW 011 Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

Terdakwa dalam menjalani sidang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu WISHNU RUSYDIANTO, S.H. dan kawan-kawan advokat dari "LAW OFFICE WISHNU RUSYDIANTO AND PARTNERS" yang beralamat dahulu di Jalan Mugas 779E, Mugassari, Pandanaran, Semarang, dan sekarang beralamat di Jl. Argomulyomukti I/D-27, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 25 April 2022 Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 April 2022 Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnr

tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-14/BJRNE/Eoh.2/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PURWANTO Bin (alm) ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar struk transver ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek : 155008934 dan 2 (dua) lembar Bukti Setoran Tunai BCA ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek : 155008934
 - 15 (lima belas) lembar struk transver ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Sugeng Purwanto Norek : 2390297940
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak JOHAN uang sejumlah Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran membantu administrasi PTMinwar Raya Utama yang diterima SUGENG P KOMISARIS, tertanggal 3 -11-13.
 - 2 (dua) lembar laporan history Transaksi rekening Bank Jateng Cabang Banjarnegara Norek : 3013041922 Nama Nasabah DJOHANSAH SE MM Nomor Nasabah 00209424 alamat Nasabah : Pucang Rt 03 Rw 09 Bawang Banjarnegara
 - 1 (satu) buku Company Profile PTMinwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo Rt 003 Rw 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah
 - Buku Tabungan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek : 2390297940.
 - Rekening Tahapan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek : 2390297940 periode 08-2013 S/D 12-2013 dan periode 01-2014 S/D 02-2014

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

- Unsur barang siapa tidak terbukti atau Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dijadikan terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dari alat bukti yang dihadirkan tidak ada keterangan dan kesaksian yang lengkap yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana;
 - Unsur rangkaian kebohongan atau menggunakan jabatan palsu tidak ada karena Terdakwa memang komisaris PT Minwar Raya Utama dan PT Minwar Raya Utama sendiri telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku;
- Dari rangkaian pembelaan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa sepertinya telah dikriminalisasi untuk itu Terdakwa dalam putusan harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan atau Pasal 378 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa serta membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan semua unsur Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan Terhadap terdakwa telah terpenuhi dan semuanya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik berupa alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri dan juga persesuaian antara alat bukti maupun barang bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa, untuk itu Penuntut Umum menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg: PDM-14 /Eoh.2/BJRNE/04/2022 yakni sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PURWANTO Bin (alm) ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2014 bertempat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Pucang Rt 02 Rw XI Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Januari tahun 2013 Saksi korban DJOHANSAH sedang bersilaturahmi ke rumah Saudara HENDRO WARDOYO di Dusun Kemusuk Rt 02 Rw IX Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, pada saat itu Saksi korban DJOHANSAH diberitahu Saudara HENDRO WARDOYO bahwa mempunyai teman bernama SUGENG PURWANTO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) dari desa Larangan Rt.02/11 Maduretno Kecamatan Kalikajar Wonosobo. Bahwa Saudara HENDRO WARDOYO menceritakan bahwa Saudara SUGENG PURWANTO itu adalah seorang Komisaris PT Minwar Raya Utama.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Saksi korban dikenalkan kepada terdakwa. dalam perbincangan itu Saksi korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa dirinya mengaku sebagai komisaris PT Minwar Raya Utama, yang beralamat di Wonocoyo Jawa Tengah, sedangkan pemilik sekaligus Direktornya bernama SLAMET MINWAR, yang beralamat di Candirot, Wonocoyo, Wonoboyo, Temanggung Jawa Tengah, pada saat tersebut Terdakwa menceritakan bahwa PT Minwar Raya Utama ini sudah terdaftar di birokrasi Pemerintah dan bisa dilihat di media sosial maupun di rekening giro Bank Jateng.(ada rekening giro PTMinwar Raya Utama di Bank Jateng dengan saldo Rp 500.000,- yang dibuka di Bank Jateng Capem Kretek Wonosobo dan juga di medsos YouTobe). tetapi PT Minwar Raya Utama ini belum beroperasi dikarenakan belum ada dana, dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa yaitu sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah) yang berada di Singapura belum bisa di cairkan ke Indonesia karena banyak birokrasi yang harus dilalui.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi korban maka sekira bulan Mei 2013 bertempat di rumah Saksi yang berada di dusun Kemusuk Rt 02 Rw XI Desa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bawang Kabupaten Banjarnegara Saksi korban

dikenalkan pada Sdr. SLAMET MINWAR, pada saat itu Sdr. SLAMET MINWAR mengaku sebagai Direktur sekaligus pemilik PT Minwar Raya Utama dan mengajak kepada Saksi korban DJOHANSAH untuk ikut Investasi ke PT Minwar Raya Utama dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk membantu administrasi dalam rangka pengurusan dokumen-dokuman yang berhubungan dengan pencairan dana yang berada di Singapura tersebut, dengan janji setiap uang yang diinvestasikan di PT Minwar Raya Utama kelak akan diberi imbalan 10 kali lipat, (contoh kalau investasi 100 jt jika cair maka akan menjadi 1 Miliar rupiah), pada saat itu Sdr. SLAMET MINWAR menyampaikan bahwa penyertaan modal ini tidak harus sekaligus tetapi sesuai kebutuhan Direktur atau pun Komisaris kalau mau pergi ke Jakarta mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana tersebut di atas (contohnya beli tiket pesawat, nginap di hotel, makan minum, booking ruang rapat dll).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR minta kepada Saksi korban DJOHANSAH untuk mentransfer ke rekening mereka masing-masing, termasuk jika ada rapat-rapat pertemuan di rumah Saksi HENDRO WARDOYO, atau di rumah makan di Banjarnegara atau di Temanggung juga ikut diperhitungkan. Pada saat itu juga Terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR menyampaikan bahwa pada bulan Desember 2013 paling lambat Januari 2014 uang yang dimiliki Sdr. SLAMET MINWAR sebesar Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah) yang berada di Singapura sudah bisa di cairkan sehingga PTMinwar Raya Utama sudah bisa beroperasi dan modal Saksi korban berikut keuntungannya akan dikembalikan oleh Terdakwa dan saudara SLAMET MINWAR, mendengar kata-kata dari terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR yang menjanjikan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari modal membuat Saksi korban jadi tertarik ingin menginvestasikan uangnya.

- Bahwa sekira bulan Juni s/d Oktober 2013 Saksi korban DJOHANSAH diajak secara intensive pertemuan oleh Terdakwa di rumah Saksi HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kadang juga di sebuah rumah makan agar Saksi korban segera ikut investasi dengan cara mendanai rapat-rapat dan juga transfer ke rekening Sdr.SLAMET MINWAR di BCA No.Rek.1550089340 a/n. MINWAR SLAMET, dan ke rekening Sdr.SUGENG PURWANTO di BCA No.Rek.2390297940 a/n. SUGENG PURWANTO, pada saat tersebut Terdakwa juga mengatakan bahwa seluruh dana yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Saksi korban mulai pengenalan di rumah Saksi HENDRO WARDOYO ataupun di rumah makan untuk makan, minum, rokok, dll juga sudah ikut diperhitungkan sebagai investasi.

- Selanjutnya pada rentang tanggal 4 November 2013 s/d 8 Januari 2014 Saksi korban mulai melakukan transfer ke rekening BCA No.Rek.1550089340 a/n. MINWAR SLAMET sebanyak 25 kali dengan nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) karena diminta oleh MINWAR SLAMET dengan alasan untuk biaya proses pencairan dana di Singapura.
- Pada rentang tanggal 7 November 2013 s/d 2 Januari 2014 Saksi korban melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 15 kali dengan nominal Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah Saksi korban memberi tunai tanpa kuitansi tanggal 20 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan November 2013 bertempat di rumah saudara HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Saksi korban meminta bukti kuitansi uang kepada Terdakwa atas bukti riwayat transfer ke Nomor Rekening Terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR, maupun tunai dan atau biaya rapat-rapat yang dibiayai oleh Saksi korban yang totalnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani bukti kuitansi atas pengeluaran uang dari Saksi korban sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian kuitansi tersebut sebagai berikut: Sdr. SLAMET MINWAR sebanyak Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Biaya rapat rapat tahun 2013 sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Total sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi korban tertarik untuk ikut menginvestasikan uangnya karena mendengar kata-kata dari terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR yang menjanjikan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari modal yang diberikan dan yang lebih menyakinkan lagi kalau dana dari Singapura akan cair akhir Desember 2003 dan paling lambat Januari 2014 dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah) pasti cair.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kiblat peradilan Terdakwa dan Sdr. SLAMET MINWAR, Saksi korban Sdr.DJOHANSAH dirugikan secara materiil sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PURWANTO Bin (alm) ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2014 bertempat di Desa Pucang Rt 02 Rw XI Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Januari tahun 2013 Saksi korban DJOHANSAH sedang bersilaturahmi ke rumah Saudara HENDRO WARDOYO di Dusun Kemusuk Rt 02 Rw IX Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, pada saat itu Saksi korban DJOHANSAH diberitahu Saudara HENDRO WARDOYO bahwa mempunyai teman bernama SUGENG PURWANTO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) dari desa Larangan Rt.02/11 Maduretno Kecamatan Kalikajar Wonosobo. Bahwa Saudara HENDRO WARDOYO menceritakan bahwa Saudara SUGENG PURWANTO itu adalah seorang Komisaris PT Minwar Raya Utama.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Saksi korban dikenalkan kepada terdakwa. dalam perbincangan itu Saksi korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa dirinya mengaku sebagai komisaris PT Minwar Raya Utama, yang beralamat di Wonocoyo Jawa Tengah, sedangkan pemilik sekaligus Direktornya bernama SLAMET MINWAR, yang beralamat di Candirot, Wonocoyo, Wonoboyo, Temanggung Jawa Tengah, pada saat tersebut Terdakwa menceritakan bahwa PT Minwar Raya Utama ini sudah terdaftar di birokrasi Pemerintah dan bisa dilihat di media sosial maupun di rekening giro Bank Jateng.(ada rekening giro PT Minwar Raya Utama di Bank

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 500.000,- yang dibuka di Bank Jateng Capem Kretek

Wonosobo dan juga di medsos YouTube). tetapi PT Minwar Raya Utama ini belum beroperasi dikarenakan belum ada dana, dikarenakan uang yang dimiliki Terdakwa yaitu sebesar Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah) yang berada di Singapura belum bisa dicairkan ke Indonesia karena banyak birokrasi yang harus dilalui.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi korban maka sekira bulan Mei 2013 bertempat di rumah Saksi yang berada di dusun Kemusuk Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Saksi korban dikenalkan pada Sdr. SLAMET MINWAR, pada saat itu Sdr. SLAMET MINWAR mengaku sebagai Direktur sekaligus pemilik PT Minwar Raya Utama dan mengajak kepada Saksi korban DJOHANSAH untuk ikut investasi ke PT Minwar Raya Utama dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk membantu administrasi dalam rangka pengurusan dokumen-dokuman yang berhubungan dengan pencairan dana yang berada di Singapura tersebut, dengan janji setiap uang yang diinvestasikan di PT Minwar Raya Utama kelak akan diberi imbalan 10 kali lipat, (contoh kalau investasi 100 juta jika cair maka akan menjadi 1 Miliar rupiah), pada saat itu Sdr. SLAMET MINWAR menyampaikan bahwa penyertaan modal ini tidak harus sekaligus tetapi sesuai kebutuhan Direktur atau pun Komisaris kalau mau pergi ke Jakarta mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana tersebut di atas (cotohnya beli tiket pesawat, menginap di hotel, makan-minum, booking ruang rapat dan lain-lain).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR minta kepada Saksi korban DJOHANSAH untuk mentransfer ke rekening mereka masing-masing, termasuk jika ada rapat-rapat pertemuan di rumah Saksi HENDRO WARDOYO atau di rumah makan di Banjarnegara atau di Temanggung juga ikut diperhitungkan. Pada saat itu juga Terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR menyampaikan bahwa pada bulan Desember 2013 paling lambat Januari 2014 uang yang dimiliki Saudara SLAMET MINWAR sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah) yang berada di Singapura sudah bisa dicairkan sehingga PTMinwar Raya Utama sudah bisa beroperasi dan modal Saksi korban berikut keuntungannya akan dikembalikan oleh Terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR, mendengar kata-kata dari terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR yang menjanjikan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari modal membuat Saksi korban jadi tertarik ingin menginvestasikan uangnya.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban mulai Juni sampai dengan bulan Oktober 2013, Saksi korban DJOHANSAH diajak secara intensif pertemuan oleh Terdakwa di rumah Saksi HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kadang juga di sebuah rumah makan agar Saksi korban segera ikut investasi dengan cara mendanai rapat-rapat dan juga transfer ke rekening Saudara SLAMET MINWAR di BCA No.Rek.1550089340 atas nama MINWAR SLAMET dan ke rekening Saudara SUGENG PURWANTO di BCA No.Rek.2390297940 atas nama SUGENG PURWANTO, pada saat tersebut Terdakwa juga mengatakan bahwa seluruh dana yang dikeluarkan Saksi korban mulai perkenalan di rumah Saksi HENDRO WARDOYO ataupun di rumah makan untuk makan, minum, rokok, dan lain-lain juga sudah ikut diperhitungkan sebagai investasi.

- Selanjutnya pada rentang tanggal 4 November 2013 sampai dengan 8 Januari 2014 Saksi korban mulai melakukan transfer ke rekening BCA No.Rek.1550089340 atas nama MINWAR SLAMET sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) karena diminta oleh MINWAR SLAMET dengan alasan untuk biaya proses pencairan dana di Singapura.
- Pada rentang tanggal 7 November 2013 sampai dengan 2 Januari 2014 Saksi korban melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nominal Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah Saksi korban memberi tunai tanpa kuitansi pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan November 2013 bertempat di rumah Saudara HENDRO WARDOYO yang berada di Dusun Kemusuk Rt Rt 02 Rw XI Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Saksi korban meminta bukti kuitansi uang kepada Terdakwa atas bukti riwayat transfer ke Nomor Rekening Terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR, maupun tunai dan atau biaya rapat-rapat yang dibiayai oleh Saksi korban yang totalnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani bukti kuitansi atas pengeluaran uang dari Saksi korban sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian kuitansi tersebut sebagai berikut: Saudara SLAMET MINWAR sebanyak Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung biaya rapat rapat tahun 2013 sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Total sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi korban kepada Terdakwa tidaklah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional pencairan dana di Singapura melainkan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara SLAMET MINWAR, Saksi korban dirugikan secara materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 23 Mei 2022, kemudian terhadap keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Mei 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa Sugeng Purwanto Bin (alm) Iskandar tersebut di atas tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Bnr atas nama Terdakwa Sugeng Purwanto Bin (alm) Iskandar;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DJOHANSAH,MM Bin (alm) TENGKU ABDUL KADIR EFENDI BACHRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi korban kenal dengan Saksi Hendro Wardoyo, kemudian Saksi korban bertanya kepada Saksi Hendro Wardoyo jika usaha apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Hendro Wardoyo.
- Bahwa Saksi Hendro Wardoyo kemudian menerangkan jika ada usaha kerja sama dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah komisaris PT Minwar Raya Utama.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi korban tertarik bertemu dengan Terdakwa untuk mengetahui lebih lanjut usaha apa yang sedang dilakukan di PT Minwar Raya Utama dengan perantara Saksi Hendro Wardoyo untuk mempertemukan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Hendro Wardoyo di Desa Pucang RT 02 RW XI Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa Komisaris PT Minwar Raya Utama yang bergerak di bidang usaha pertanian, perkebunan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika PT Minwar Raya Utama sedang berusaha mencairkan dana dari investor luar negeri yang bernama Ridwan Brunei dengan dana investasi sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan jika apabila Saksi korban berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama, maka Terdakwa sedang membutuhkan dana operasional untuk lobi-lobi mencairkan dana investasi dari luar negeri tersebut.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan apabila Saksi korban bersedia ikut andil membantu maka Saksi korban akan dijanjikan keuntungan modal kembali sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat paling lambat bulan Januari tahun 2014.

- Bahwa dalam kurun waktu di tahun 2013 Saksi korban bertemu juga dengan Slamet Minwar dan dalam pertemuan tersebut, Saksi korban bertemu dengan Slamet Minwar dan Terdakwa juga, kemudian apa yang disampaikan Slamet Minwar sebagai Direktur Utama PT Minwar Raya Utama adalah sama dengan yang disampaikan Terdakwa yakni ada dana investasi dari luar negeri sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah) yang hendak dicairkan untuk menjalankan PT Minwar Raya Utama, apabila Saksi korban berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama maka Saksi korban bisa membantu proses pencairan dana dari investor luar negeri tersebut.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi korban hendak memikirkan apakah Saksi korban tertarik atau tidak terhadap penjelasan yang disampaikan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi korban sempat mengecek rekening PT Minwar Raya Utama di Bank BPD Jateng Cabang Banjarnegara dan saat itu memang ada akun tabungan dengan nama nasabah PT Minwar Raya Utama dengan saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terjadinya waktu kemudian Saksi korban tertarik ikut dalam kegiatan usaha PT Minwar Raya Utama seperti apa yang telah disampaikan Terdakwa dan sekitar kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 Saksi korban telah melakukan transfer tetapi bukan ke rekening atas nama PT Minwar Raya Utama melainkan ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali tahapan dan ada yang secara tunai untuk biaya makan dan rapat, khusus untuk yang diberikan secara tunai adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang kemudian total dana yang diberikan kepada Terdakwa semuanya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 Saksi korban mulai melakukan transfer ke rekening BCA atas nama MINWAR SLAMET sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa maupun ke Slamet Minwar melalui bank adalah bervariasi yakni ada yang dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada juga yang diberikan secara tunai.

- Bahwa dana yang diberikan kepada Terdakwa adalah untuk keperluan pencairan dana dari investor luar negeri dengan kegiatan seperti rapat, makan bersama, biaya di hotel dan tiket perjalanan dimana dana tersebut akan bertambah 10 (sepuluh) kali lipat dan pada bulan Januari 2014 akan dikembalikan kepada Saksi korban.

- Bahwa setiap kali Saksi korban hendak mentransfer dana kepada Terdakwa adalah didahului dengan permintaan Terdakwa melalui telepon dengan permintaan agar Saksi korban segera mentransfer dana ke rekening Terdakwa ataupun Slamet Minwar.

- Bahwa Saksi korban kenal dengan Sudarsih sebagai atasan Saksi korban di Bank BPD Jateng Cabang Banjarnegara, kaitannya dengan Terdakwa adalah Terdakwa pernah menerangkan kepada Saksi korban jika Sudarsih juga berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama dan Terdakwa mengatakan jika tidak percaya bisa menanyakan sendiri kepada Sudarsih.

- Bahwa setelah Saksi korban bertemu dengan Sudarsih kemudian Saksi korban menanyakan perihal investasi pada PT Minwar Raya Utama dan saat itu Sudarsih menyatakan jika memang pernah berkomunikasi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ingin berinvestasi apabila dipertemukan dengan pimpinan PT Minwar Raya Utama.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Saksi korban bersama dengan Terdakwa, Slamet Minwar, Misbun, Sudarsih dan suaminya melakukan pertemuan di rumah Sudarsih dengan tujuan penyerahan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Slamet Minwar sebagai Komisaris dan Direktur pada PT Minwar Raya Utama.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan yakni sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dan PT Minwar Raya Utama sampai dengan saat ini tidak pernah terlihat kegiatannya.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi korban pernah dilaporkan oleh Sudarsih terkait uang dari Sudarsih yang tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan dan juga tidak pernah dikembalikan lagi, kemudian Saksi korban sendiri yang akhirnya mengganti uang Sudarsih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi korban pada saat bertemu dengan Terdakwa maupun Slamet Minwar tidak pernah ditunjukkan anggaran dasar rumah tangga dari PT Minwar Raya Utama.
- Bahwa Saksi korban pernah bertemu dengan Terdakwa di Polres Banjarnegara dengan tujuan hendak mediasi terkait dana yang sudah dipakai Terdakwa untuk melobi investor tersebut, namun antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak menemui kesepakatan.
- Bahwa pernah dibuat kuitansi penyerahan uang tanggal 3 November 2013 dari Saksi korban kepada Terdakwa, namun pada saat pembuatan kuitansi adalah kurang angka "0" dan seharusnya adalah tanggal 30 November 2013.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena Saksi korban mengembalikan uang milik Sudarsih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena sebelumnya dilaporkan ke Polisi dan Saksi korban sendiri kehilangan uang kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi transfer maupun berikan secara tunai baik itu ke Terdakwa maupun ke Slamet Minwar.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar struk transver ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke ke Norek BCA An.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 155008934 dan 2 (dua) lembar Bukti Setoran Tunai

BCA ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934, 15 (lima belas) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Sugeng Purwanto Norek: 2390297940 Saksi korban mengenalinya adalah bukti transfer rekening dari Saksi korban kepada Terdakwa dan Slamet Minwar, sedangkan 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak JOHAN uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran membantu administrasi PT Minwar Raya Utama yang diterima SUGENG P KOMISARIS, tertanggal 3-11-13 adalah tanda bukti jika Terdakwa pernah menerima uang sejumlah yang terbilang dalam kuitansi, untuk barang bukti 2 (dua) lembar laporan history Transaksi rekening Bank Jateng Cabang Banjarnegara Norek : 3013041922 Nama Nasabah DJOHANSAH SE MM Nomor Nasabah 00209424 alamat Nasabah : Pucang Rt 03 Rw 09 Bawang Banjarnegara adalah data transaksi rekening koran milik Saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi korban untuk bergabung dengan PT Minwar Raya Utama melainkan Saksi korban sendiri yang ingin bergabung, Terdakwa tidak pernah menyampaikan ada dana dari luar negeri sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah), Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan sebesar 10 kali lipat kepada Saksi korban, dana yang diterima Terdakwa adalah dana bantuan untuk perjalanan, biaya rapat dan akomodasi lainnya bukan dana investasi, untuk dana tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah tidak benar karena saat itu pernah melakukan pertemuan dan makan 3 (tiga) kali dan saat itu dana diperkirakan untuk biaya makan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi NGAFIATI Binti Alm MERTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun saat itu hanya ingin bertemu dengan Hendro Wardoyo suami Saksi.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada suatu hari datang pak Djohansah dan Terdakwa bertemu di rumah Saksi dan ditemui oleh suami Saksi, namun saat itu Saksi tidak mengetahui membicarakan apa dan Saksi tidak pernah diberitahu suami Saksi ataupun menanyakannya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal investasi yang ditawarkan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah pernah pak Djohansah dan Terdakwa datang ke rumah Saksi ditemui suami Saksi untuk waktu kapannya Saksi sudah lupa dan saat itu Saksi hanya menyuguhkan minum saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERU BUSTONI, SM Bin SUGENG PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi sebagai anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kecamatan dan setelah Terdakwa pensiun, lalu Terdakwa bekerja di Jakarta dan pada saat itu Saksi masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak PT Minwar Raya Utama, namun setahu Saksi PT Minwar Raya Utama sudah pindah dari Jakarta ke Temanggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika PT Minwar Raya Utama sudah terdaftar di Kemenkumham serta sudah dimumkan di Lembaran Negara dan PT Minwar Raya Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan perkebunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur dan Komisaris PT Minwar Raya Utama. Untuk Komisaris PT Minwar Raya Utama adalah Terdakwa, sedangkan sebagai Direktur adalah Saudara Slamet Minwar, yang mana Saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam PT Minwar Raya Utama sebagai seorang Finance Manager pada tahun 2021 dan saat itu berdasarkan rapat perusahaan yang dihadiri oleh Direktur dan komisaris;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja jual beli motor bekas dan sejak Saksi dijadikan sebagai Finance Manager pada tahun 2021 sampai sekarang,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah bekerja di PT Minwar Raya Utama, oleh karena seperti yang dikatakan Terdakwa jika nanti bekerja setelah perusahaan sudah jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diberikan oleh PT Minwar Raya Utama dan Saksi tidak mengetahui tugas pokok Saksi sebagai seorang Finance Manager di PT Minwar Raya Utama yang Saksi ketahui hanya mengurus keuangan perusahaan nantinya;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana letak bangunan PT Minwar Raya Utama, yang Saksi ketahui dari Terdakwa adalah PT Minwar Raya Utama ada di Temanggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika PT Minwar Raya Utama belum beroperasi karena masalah pendanaan yang belum ada, untuk itu Saksi juga belum bekerja melaksanakan tugas sebagai Finance Manager;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Company Profile PT Minwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo Rt 003 Rw 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah Saksi pernah melihatnya selain itu barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HENDRO WARDOYO Bin Alm TASHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu memperkenalkan diri sebagai Komisaris dari PT Minwar Raya Utama karena saat itu, Terdakwa sedang mencari kentang kualitas yang bagus untuk perusahaannya, namun saat itu Saksi hanya mempunyai sisa kentang kualitas yang tidak bagus (istilahnya BS) dan Saksi tidak menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah Saksi diajak kerja sama dengan perusahaan Terdakwa untuk membuat scrining kentang karena menurut Terdakwa perusahaannya bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika perusahaannya sedang proses pencairan dana modal dari luar negeri dan apabila Saksi ingin membantu pencairan dana tersebut, maka Saksi akan masuk bekerja di perusahaan yakni memegang proyek pembangunan perusahaan yakni

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia material bangunan nantinya yakni berupa pasir, batu, semen dan lain-lain;

- Bahwa Saksi akhirnya membantu Terdakwa semampu Saksi untuk keperluan proses pencairan dana modal dari luar negeri dengan cara memberikan uang secara beberapa tahap dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini terbuang sia-sia, karena tidak ada proyek scrining kentang dan Saksi tidak pernah tahu kapan perusahaan beroperasi;
- Bahwa Saksi mengenal Djohansah karena tetangga Saksi;
- Bahwa pernah Djohansah datang ke rumah Saksi dan menanyakan Saksi ada usaha apa, kemudian Saksi menceritakan ada usaha kecil-kecilan bantu-bantu Terdakwa karena Terdakwa saat itu sebagai Komisaris perusahaan ingin menjalankan perusahaannya, apabila berhasil pencairan dana dari luar negeri, maka Saksi akan diajak bergabung dengan perusahaannya memegang proyek pembangunan perusahaan yakni sebagai penyedia material bangunan nantinya yakni berupa pasir, batu, semen dan lain-lain;
- Bahwa saat itu Djohansah tertarik kepada perusahaan Terdakwa yakni PT Minwar Raya Utama, kemudian Saksi Djohansah ingin dipertemukan dengan Terdakwa bermaksud ingin bertanya-tanya lebih lanjut, atas permintaan Saksi Djohansah tersebut Saksi bersedia menyampaikan amanat dari Saksi Djohansah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Djohansah kemudian Saksi menyampaikan amanat dari Saksi Djohansah tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi Djohansah ingin bertemu lalu Terdakwa menyanggupi pertemuan dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah terjadi pertemuan di rumah Saksi antara Saksi Djohansah dan Terdakwa kemudian membicarakan perihal apa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui adalah pertemuan tersebut terjadi karena sebelumnya Saksi Djohansah tertarik bertemu dengan Terdakwa sebagai komisaris PT Slamet Minwar sebagaimana yang Saksi sampaikan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yang dijanjikan Terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah diminta Terdakwa untuk mencari investor

untuk mendanai PT Minwar Raya Utama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana dari luar negeri sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah) yang hendak dicairkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan uang berapapun jumlahnya dari Saksi Djohansah kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi EKO NURHANAFI, S.H Bin MINWAR SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman ayah Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa ayah Saksi bernama Slamet Minwar dimana duduk sebagai Direktur PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa PT Minwar Raya Utama seingat Saksi didirikan pada tahun 2001, saat itu Komisaris PT Minwar Raya Utama Saksi lupa tetapi yang jelas ada Komisarisnya, seiring berjalannya waktu komisaris berganti orang yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa PT Minwar Raya Utama dahulu berkedudukan di Jakarta sekarang berkedudukan di daerah Wonoboyo Temanggung;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Wonoboyo dan PT Minwar Raya Utama itu sendiri sepengetahuan Saksi berkedudukan di rumah Slamet Minwar karena Saksi pernah melihat papan nama PT Minwar Raya Utama di rumah ayah Saksi namun sekarang sudah tidak ada papan namanya;
- Bahwa alasan PT Minwar Raya Utama berkedudukan di rumah ayah Saksi adalah karena PT Minwar Raya Utama belum beroperasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pendirian PT Minwar Raya Utama sendiri sepengetahuan Saksi sudah memiliki akta pendirian perusahaan dan perusahaan tersebut bergerak di bidang peternakan dan pertanian;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah dimasukkan dalam kepengurusan perusahaan sebagai manager HRD, namun sampai dengan saat ini, Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan di PT Minwar Raya Utama dan saat itu penunjukannya hanya melalui ayah Saksi saja;

- Bahwa ayah Saksi pernah menderita depresi atau gangguan jiwa sejak 2018, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengantar sendiri ayah Saksi ke dokter dan akhirnya di rujuk ke RSJ Magelang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika kondisi ayah Saksi sejak menderita gangguan jiwa tidak mungkin untuk ditinggal sendiri di luar rumah, apalagi untuk menjalankan sebuah perusahaan sebagai Direktur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai akta pendirian baru PT Minwar Raya Utama tahun 2021 yang masih memasukkan ayah Saksi menjadi seorang Direktur di PT Minwar Raya Utama;

- Bahwa kondisi ayah Saksi saat ini tambah parah apalagi sejak pernah dipanggil oleh pihak Polisi terkait permasalahan penipuan dengan Bapak Djohansah, saat itu ayah Saksi disuruh mengembalikan kerugian uang sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), oleh karena Saksi merasa kasian kepada ayah Saksi agar tidak semakin parah depresinya, kemudian Saksi berniat mengganti uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun Bapak Djohansah tidak menghendaki melainkan ingin diganti semuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dana dari luar negeri yang hendak dicairkan untuk keperluan modal usaha PT Minwar Raya Utama;

- Bahwa mengenai perubahan struktur pengurus di perusahaan Saksi tidak mengetahui pasti perihal orang-orangnya yang ada di dalam perusahaan tersebut Saksi baru mengetahui dan membaca company profile PT Minwar Raya Utama saat dimintai keterangannya di Polres Banjarnegara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Company Profile PT Minwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo RT 003 RW 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah Saksi pernah melihatnya di Polres Banjarnegara selain itu barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 41/Pid.B/2022/PN Bnr Saksi AL MASYUADI Bin Alm SLAMET NURYASIN dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait adanya perizinan dari perusahaan yang bernama PT Minwar Raya Utama, dimana Saksi bekerja sebagai fungsional Pranata Komputer di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- Bahwa PT Minwar Raya Utama ada izin berusaha, namun izin tersebut belum berlaku efektif;
- Bahwa izin usaha sebuah PT sekarang sudah bisa melalui online pendaftaran, izin usaha yang sudah efektif adalah izin usaha yang sudah memenuhi persyaratan sedangkan izin usaha yang belum efektif adalah izin usaha yang persyaratannya belum dipenuhi;
- Bahwa PT Minwar Raya Utama bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, pertanian Tembakau dan lainnya;
- Bahwa menurut izin yang didaftarkan, PT Minwar Raya Utama lokasinya di Desa Wonocoyo, RT003, RW001, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, namun setelah ditinjau ke lokasinya tidak ditemukan aktivitas pada perusahaan tersebut serta tidak ditemukannya plang nama perusahaan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan aplikasi PT Minwar Raya Utama memiliki modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penelusuran (*tracking*) menggunakan sistem aplikasi OSS (Online Single Submission). Melalui aplikasi OSS (Online Single Submission), PT Minwar Raya Utama statusnya belum efektif. Status akan menjadi efektif apabila tertulis di keterangan SK dengan status "efektif";
- Bahwa yang diperlukan saat mendaftar secara online yaitu adanya akta pendirian serta NPWP kemudian akta pendirian PT Minwar Raya Utama yang tertera dalam aplikasi OSS (Online Single Submission) adalah tahun 2001;
- Bahwa ada kewajiban setiap 6 (enam) bulan sekali untuk perusahaan melaporkan perubahan dalam sistem aplikasi OSS (Online Single Submission);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya diperlihatkan company profile dengan cover warna putih dan tidak pernah ditunjukkan company profile dengan cover warna merah dan Saksi tidak mengetahui adanya akta perubahan yang dimiliki oleh PT Minwar Raya Utama;

- Bahwa PT Minwar Raya Utama sudah memiliki SK dari Kemenkumham pada tahun 2001, maka perusahaan tersebut itu dikatakan sudah berdiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Hendro Wardoyo yang mana saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Komisaris PT Minwar Raya Utama yang membutuhkan kentang untuk dibeli, kemudian Saksi Hendro Wardoyo mengatakan jika kentang yang tersedia hanya kentang kualitas jelek (istilah BS) yang kualitas bagus tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menawarkan kerja sama dengan Saksi Hendro Wardoyo jika perusahaannya sedang proses pencairan dana modal dari luar negeri dan apabila Saksi ingin membantu pencairan dana tersebut maka Saksi Hendro Wardoyo akan masuk bekerja di perusahaan yakni memegang proyek pembangunan perusahaan yakni sebagai penyedia material bangunan nantinya yakni berupa pasir, batu dan lain-lain serta mengerjakan proyek screening kentang;
- Bahwa Saksi Hendro Wardoyo akhirnya membantu Terdakwa semampunya untuk keperluan proses pencairan dana modal dari luar negeri dengan cara memberikan uang secara beberapa tahap dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena proses pencairan dana belum berhasil maka perusahaan belum bisa dijalankan;
- Bahwa pernah pada suatu waktu Saksi Hendro Wardoyo mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Djohansah ingi bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi untuk bertemu dengan Saksi Djohansah;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi Djohansah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Hendro Wardoyo di Desa Pucang Rt 02 Rw XI Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjelaskan jika Terdakwa Komisaris PT Minwar Raya Utama yang bergerak

di bidang usaha pertanian, perkebunan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika PT Minwar sedang berusaha mencairkan dana dari investor luar negeri yang bernama Awang Ridwan/ Ridwan Brunei, lalu Terdakwa menyampaikan jika apabila Saksi Djohansah berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama maka Terdakwa sedang membutuhkan dana operasional untuk mencairkan dana investasi dari luar negeri tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi Djohansah sendiri yang berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama dengan alasan manakala Saksi Djohansah pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai Bank BPD Jateng maka ingin bergabung dengan PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika dana yang menawarkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat apabila berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama, hanya saja Terdakwa mau mengikuti Saksi Djohansah masuk dalam kepengurusan PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengatakan kepada Terdakwa layaknya peribahasa Jawa "jer basuki mawa beya" yang artinya "suatu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan membutuhkan pengorbanan, kerja keras atau biaya";
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Djohansah bekerja di Bank BPD Jateng maka Terdakwa mengatakan jika seseorang bernama Sudarsih yang juga bekerja di tempat yang sama bersama Saksi Djohansah yang ternyata juga berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, kemudian Saksi Djohansah tertarik ikut dalam kegiatan usaha PT Minwar Raya Utama seperti apa yang telah disampaikan Terdakwa dan sekitar kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 Saksi Djohansah telah melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali tahapan dengan besaran transfer bervariasi, ada yang dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian ada yang secara tunai untuk biaya makan dan rapat, khusus untuk yang diberikan secara tunai adalah besarnya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian total dana yang diberikan kepada Terdakwa semuanya kurang lebih sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diadakan pertemuan di rumah Sudarsih pada tanggal 20 November 2013, adapun orang yang hadir adalah Sudarsih didampingi suami, Saksi Djohansah, Minwar Slamet, Terdakwa sendiri dan Kasibun, namun Terdakwa bersama Slamet Minwar dan Kasibun diminta keluar oleh suami Sudarsih dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dibicarakan oleh Saksi Djohansah dengan Sudarsih dan suaminya;

- Bahwa pada hari bertemunya Terdakwa dengan Sudarsih tidak pernah ada penyerahan uang dari Sudarsih kepada Terdakwa maupun Slamet Minwar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi Djohansah melakukan transfer bank tidak pernah Terdakwa yang memerintahkannya melainkan Saksi Djohansah sendiri yang selalu bertanya kepada Terdakwa apakah sedang membutuhkan dana operasional atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi Djohansah jika dana yang hendak dicairkan dari investor luar negeri adalah sejumlah Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah);
- Bahwa memang selain Saksi Djohansah mentransfer uang kepada Terdakwa juga mentransfer uang kepada Slamet Minwar, namun jumlah yang ditransfer Saksi Djohansah kepada Slamet Minwar, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana yang ditransfer Saksi Djohansah kurang lebih sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah dana bantuan untuk biaya lobi investor, pertemuan rapat dengan investor, biaya perjalanan, biaya makan, biaya penginapan dan kesemuanya adalah bukan dana investasi seperti yang disampaikan Saksi Djohansah;
- Bahwa pernah Terdakwa disuruh Saksi Djohansah untuk menandatangani kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 3 November 2013 oleh karena Saksi Djohansah pada saat itu mengatakan jumlah uang tersebut adalah jumlah uang yang sudah dikeluarkan dan ditransfer oleh Saksi Djohansah kepada Terdakwa maupun kepada Slamet Minwar;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Djohansah tidak pernah bergabung dalam struktur kepengurusan PT Minwar Raya Utama, karena memang perusahaan belum berjalan;
- Bahwa sempat diadakan mediasi di Polres Banjarnegara jika Terdakwa diharuskan mengembalikan uang yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa kepada Saksi Djohansah, namun Terdakwa baru akan mengembalikannya jika

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam PT Minwar Raya Utama pada tahun 2006 yakni menggantikan Moh. Amin sebagai Komisaris, selanjutnya Terdakwa diberikan saham yang dihibahkan dari Moh. Amin, namun sempat Terdakwa mengganti dengan uang atas sejumlah saham yang dihibahkan dengan uang penggantian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa PT Minwar Raya Utama sendiri sudah berdiri sejak tahun 2001 di Jakarta dengan akta pendirian yang sudah didaftarkan di Kemenkumham, kemudian seiring berjalannya waktu pindah ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
- Bahwa Awang Ridwan/ Ridwan Brunei masuk dalam struktur perusahaan menjadi staf ahli bidang investasi, namun sepengetahuan Terdakwa, tidak ada pimpinan langsung dari Awang Ridwan/ Ridwan Brunei sebagai staff bidang investasi;
- Bahwa Saksi Hendro Wardoyo dimasukkan dalam struktur pengurus perusahaan yakni menjadi sales perikanan dan peternakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Desak Putu Budiarti yakni sebagai Sekretaris di PT Minwar Raya Utama, selanjutnya Desak Putu Budiarti pernah juga mentransfer kepada Terdakwa dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan nominal lain yang Terdakwa sudah lupa untuk kegiatan proses pencairan dana investor, perihal tersebut memang biasa dilakukan oleh Desak Putu Budiarti, kemudian Desak Putu Budiarti sendiri saat itu juga pernah mengurus proyek perhotelan di Yogyakarta milik PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa dahulu pernah PT Minwar Raya Utama berkegiatan usaha yakni membeli tembakau dari petani kemudian dijual kembali kepada PT Djarum dan PT Gudang Garam, selain itu PT Minwar Raya Utama juga bergerak di bidang peternakan yakni PT Minwar Raya Utama sudah dapat proyek di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu proyek telur dan pakan ternak tapi belum terealisasi karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai seorang komisaris adalah belum diketahui secara spesifik, nanti baru diketahui saat perusahaan sudah berjalan dan sampai dengan saat ini PT Minwar Raya Utama belum berjalan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa bertemu dengan Awang Ridwan/ Ridwan Brunei sebagai investor adalah sebenarnya bukan tugas dari Terdakwa sebagai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komisaris, hal-hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Slamet

Minwar sebagai Direktornya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Awang Ridwan/ Ridwan Brunei pada saat di Jawa Timur, saat itu terdapat ketertarikan Awang Ridwan/ Ridwan Brunei untuk memberikan modal kepada PT Minwar Raya Utama, namun dengan catatan perusahaan sudah berjalan baru Awang Ridwan/ Ridwan Brunei mau mengadakan perjanjian dan tanda tangan di Notaris;
- Bahwa yang menyebabkan PT Minwar Raya Utama tidak berjalan pada tahun 2008 adalah belum ada dana atau investor masuk, kemudian pada tahun 2008 Bapak Suudi yang mana sebagai Direktur Pertanian sebagai kunci menjalankan perusahaan yakni sebagai seorang yang telah membuat teknik screen house kentang telah meninggal dunia sehingga sempat berhenti kegiatan PT Minwar Raya Utama, kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan PT Minwar Raya Utama tidak jadi berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Bapak Suudi yang sudah meninggal ternyata masih masuk sebagai Direktur Pertanian di PT Minwar Raya Utama;
- Bahwa awalnya rencana PT Minwar Raya Utama adalah mengakuisisi aset milik PT Dieng Jaya, oleh karena menurut Direktur PT Dieng Jaya jika aset PT Dieng Jaya masuk dalam daftar pailit aset perusahaan maka PT Minwar Raya Utama tidak jadi mengakuisisi aset tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Slamet Minwar mengalami sakit depresi atau gangguan jiwa sejak tahun 2018 dan Terdakwa mengetahui jika Slamet Minwar masih masuk dalam kepengurusan PT Minwar Raya Utama sebagai Direktur dalam pembaruan akta pendirian perusahaan pada tahun 2021, hal tersebut Terdakwa akui jika Slamet Minwar tetap dimasukkan dalam struktur perusahaan karena masih susah mencari pengganti Slamet Minwar dan Terdakwa berharap nanti mudah dirubah lagi untuk proses penggantian Direktur tersebut;
- Bahwa memang pernah ada rapat RUPS yang dipimpin Awang Prasetya dan juga Heru Bustoni dimana dihadiri oleh Direktur dan Komisaris, lalu dalam berita acara rapat tersebut ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, terhadap hal itu dimana berita acara rapat ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, Terdakwa tidak mengetahui AD-ART perusahaan jika yang memimpin rapat perusahaan seharusnya adalah Direktur, kemudian jika tidak ada Direktur maupun Direksi maka dipimpin oleh Komisaris;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934 dan 2 (dua) lembar Bukti Setoran Tunai BCA ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934
- 15 (lima belas) lembar struk transver ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Sugeng Purwanto Norek: 2390297940
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak JOHAN uang sejumlah Rp250.000.00000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran membantu administrasi PT Minwar Raya Utama yang diterima SUGENG P KOMISARIS, tertanggal 3-11-13.
- 2 (dua) lembar laporan history Transaksi rekening Bank Jateng Cabang Banjarnegara Norek: 3013041922 Nama Nasabah DJOHANSAH SE MM Nomor Nasabah 00209424 alamat Nasabah: Pucang Rt 03 Rw 09 Bawang Banjarnegara.
- 1 (satu) buku Company Profile PT Minwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo Rt 003 Rw 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah.
- Buku Tabungan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek: 2390297940.
- Rekening Tahapan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek: 2390297940 periode 08-2013 S/D 12-2013 dan periode 01-2014 S/D 02-2014.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang mana telah Majelis Hakim periksa yakni berupa:

- Fotokopi Akta Pendirian PT Minwar Raya Utama tanggal 9 Oktober 2001 dengan Akta Nomor 50 oleh Notaris Agus Madjid, S.H. diberi tanda T-1;
- Fotokopi tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor C-01469 HT.04.01.TH.2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2002 diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Keterangan oleh Notaris Agus Madjid, S.H. dengan nomor 819/AM/XII/2001 diberi tanda T-3;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Mei 2002 dengan Akta Nomor 5 oleh

Notaris Muhani Salim, S.H. diberi tanda T-4;

- Fotokopi Surat Keterangan oleh Notaris Muhani Salim, S.H. dengan nomor 006/Ket-PT/V/2002 diberi tanda T-5;
- Fotokopi Berita Negara nomor 42 tanggal 24 Mei 2002 diberi tanda T-6;
- Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat dengan nomor 13 tanggal 13 April 2006 di Notaris Mursidi, S.H. diberi tanda T-7;
- Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2010 diberi tanda T-8;
- Fotokopi Company Profile PT Minwar Raya Utama versi pertama diberi tanda T-9;
- Fotokopi Company Profile PT Minwar Raya Utama versi kedua diberi tanda T-10;
- Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dengan nomor B/276/IX/2020/Res Bna diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2013 dengan perantara Saksi Hendri Wardoyo kemudian Saksi Djohansah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Hendro Wardoyo di Desa Pucang Rt 02 Rw XI Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa sebagai Komisaris PT Minwar Raya Utama yang bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika PT Minwar Raya Utama sedang berusaha mencairkan dana dari investor luar negeri yang bernama Awang Ridwan/ Ridwan Brunei, lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa saat itu sedang membutuhkan dana operasional untuk lobi-lobi pencairan dana investasi dari luar negeri tersebut apabila Saksi Djohansah mau membantu Terdakwa maka Terdakwa akan mengingat jasa bantuan Saksi Djohansah dan Saksi Djohansah akan diajak ikut bergabung dalam struktur pengurus PT Minwar Raya Utama.
- Bahwa mulai tanggal 4 November 2013 akhirnya Saksi Djohansah setuju untuk membantu pencairan dana investor dari luar negeri sebagaimana yang disampaikan Terdakwa oleh karena Terdakwa tertarik untuk ikut dalam struktur kepengurusan PT Minwar Raya Utama, bentuk bantuan Saksi Djohansah adalah dengan cara mentransfer uang kepada rekening Bank BCA atas nama Terdakwa maupun Rekening BCA atas nama Slamet Minwar dengan nominal

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Saksi Djohansah bersama dengan Terdakwa, Slamet Minwar, Misbun, Sudarsih dan suaminya melakukan pertemuan di rumah Sudarsih dengan tujuan penyerahan dana sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Komisaris dan Slamet Minwar sebagai Direktur pada PT Minwar Raya Utama, namun uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diterima Terdakwa maupun Slamet Minwar melainkan diserahkan kepada Saksi Djohansah.
- Bahwa uang dari Sudarsih tersebut akhirnya mulai Saksi Djohansah transfer baik itu ke rekening BCA atas nama Terdakwa maupun rekening BCA atas nama Slamet Minwar melainkan bukan rekening atas nama PT Minwar Raya Utama dengan nominal bervariasi yakni ada yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi dari kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 Saksi Djohansah telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali transfer dengan jumlah nominal Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), kemudian transfer lagi ke rekening BCA atas nama Slamet Minwar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali transfer dengan jumlah nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana barang bukti rekening koran pada tabungan milik Saksi Djohansah, adapun terdapat lagi uang tunai yang digunakan untuk memfasilitasi biaya makan dan sewa tempat rapat untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang Terdakwa klaim sebagai bentuk melobi investor.
- Bahwa Slamet Minwar yang menjabat sebagai Direktur PT Minwar Raya Utama telah menderita depresi atau gangguan jiwa sejak tahun 2018 dan Slamet Minwar masih dijadikan sebagai Direktur di PT Minwar Raya Utama sebagaimana akta perubahan pendirian PT Minwar Raya Utama pada tahun 2021;
- Bahwa pada sampai dengan saat ini PT Minwar Raya Utama tidak pernah beroperasi atau menjalankan usahanya sebagaimana keterangan Saksi Djohansah, Saksi Heru Bustoni, Saksi Eko Nur Hanafi serta keterangan Terdakwa sendiri, kemudian bangunan PT Minwar Raya Utama sendiri tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi Djohansah sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat keuntungan apapun dari PT Minwar Raya Utama ataupun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa untuk ikut masuk dalam struktur kepengurusan PT Minwar

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 10/Pid.B/2022/PN Bnr menimbulkan kerugian sejumlah uang yakni uang milik Saksi Djohansah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang milik Sudarsih yang ditransfer ke Terdakwa maupun ke Slamet Minwar sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugeng Purwanto Bin (alm) Iskandar, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa arti dari unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, namun dalam rangkaian perbuatan tersebut telah melanggar hukum maupun norma yang ada, kemudian dalam Pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang mana Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan saja dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang berkaitan dengan fakta di persidangan adalah unsur rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang artinya suatu tindakan perbuatan baik secara lisan maupun tidak yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok yang dibuat seolah-olah perbuatan tersebut adalah benar atau lazim pada umumnya yang tujuannya agar orang atau kelompok tersebut mau memberikan barang kepada orang yang merangkai kebohongan tersebut, barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang yang biasa dipakai untuk alat tukar terhadap barang dan jasa lainnya.

Bahwa awalnya Saksi Hendro Wardoyo bertemu dengan Terdakwa yang saat itu memperkenalkan diri sebagai Komisaris dari PT Minwar Raya Utama, karena saat itu Terdakwa sedang mencari kentang kualitas yang bagus untuk perusahaannya, namun saat itu Saksi Hendro Wardoyo hanya mempunyai sisa kentang kualitas yang tidak bagus (istilahnya BS) dan Saksi Hendro Wardoyo tidak menjualnya kepada Terdakwa;

Bahwa pernah Saksi Hendro Wardoyo diajak kerjasama dengan perusahaan Terdakwa untuk membuat scrining kentang karena menurut Terdakwa perusahaannya bergerak dibidang perkebunan;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendro Wardoyo jika perusahaannya sedang proses pencairan dana modal dari luar negeri dan apabila Saksi Hendro Wardoyo ingin membantu pencairan dana tersebut maka Saksi Hendro Wardoyo akan masuk bekerja di perusahaan yakni memegang proyek pembangunan perusahaan yakni sebagai penyedia material bangunan nantinya yakni berupa pasir, batu , semen dan lain-lain;

Bahwa suatu hari Saksi Djohansah yang hidup bertetangga atau tidak jauh kediamannya satu sama lain dengan Saksi Hendro Wardoyo

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Djohansah mengobrol sampai dengan akhirnya Saksi Djohansah bertanya kepada Saksi Hendro Wardoyo jika usaha apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Hendro Wardoyo.

Bahwa Saksi Hendro Wardoyo kemudian menerangkan jika ada usaha kerjasama kecil-kecilan yang untungnya belum diketahui Saksi Hendro Wardoyo dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Komisaris PT Minwar Raya Utama.

Bahwa Saksi Djohansah tertarik bertemu dengan Terdakwa untuk mengetahui lebih lanjut usaha apa yang sedang dilakukan di PT Minwar Raya Utama dengan perantara Saksi Hendro Wardoyo untuk mempertemukan kepada Terdakwa.

Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Hendro Wardoyo di Desa Pucang RT 02 RW XI Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa adalah Komisaris PT Minwar Raya Utama yang bergerak di bidang usaha pertanian, perkebunan.

Bahwa Terdakwa menjelaskan jika PT Minwar Raya Utama sedang berusaha mencairkan dana dari investor luar negeri yang bernama Awang Ridwan/ Ridwan Brunei, lalu Terdakwa menyampaikan jika apabila Saksi korban berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama maka Terdakwa sedang membutuhkan dana operasional untuk lobi-lobi mencairkan dana investasi dari luar negeri tersebut.

Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan apabila Saksi korban bersedia ikut andil membantu maka Terdakwa mau mengikutkan Saksi Djohansah masuk dalam kepengurusan PT Minwar Raya Utama paling lambat bulan Januari tahun 2014, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Djohansah layaknya peribahasa Jawa "*jer basuki mawa beya*" yang artinya "suatu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan membutuhkan pengorbanan, kerja keras atau biaya", kemudian oleh karena Terdakwa mengetahui dari Saksi Djohansah pada saat memperkenalkan diri jika Saksi Djohansah bekerja di Bank BPD Jateng maka Terdakwa meyakinkan Saksi Djohansah dengan mengatakan jika seseorang bernama Sudarsih yang juga bekerja di tempat yang sama bersama Saksi Djohansah ternyata juga berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama;

Bahwa dalam kurun waktu di tahun 2013 Saksi Djohansah bertemu juga dengan Slamet Minwar dan dalam pertemuan tersebut Saksi Djohansah bertemu dengan Slamet Minwar dan Terdakwa juga, kemudian apa yang disampaikan Slamet Minwar sebagai Direktur Utama PT Minwar

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama dengan yang disampaikan Terdakwa yakni ada dana investasi dari luar negeri yang hendak dicairkan untuk menjalankan PT Minwar Raya Utama, apabila Saksi korban berminat bergabung dengan PT Minwar Raya Utama maka Saksi korban bisa membantu proses pencairan dana dari investor luar negeri tersebut.

Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi korban hendak memikirkan apakah Saksi korban tertarik atau tidak terhadap penjelasan yang disampaikan Terdakwa maupun Slamet Minwar tersebut.

Bahwa Saksi korban sempat mengecek rekening PT Minwar Raya Utama di Bank BPD Jateng Cabang Banjarnegara dan saat itu memang ada akun tabungan dengan nama nasabah PT Minwar Raya Utama dengan saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa mulai tanggal 4 November 2013 akhirnya Saksi Djohansah setuju untuk membantu pencairan dana investor dari luar negeri sebagaimana yang disampaikan Terdakwa oleh karena Terdakwa tertarik untuk ikut dalam struktur kepengurusan PT Minwar Raya Utama, bentuk bantuan Saksi Djohansah adalah dengan cara mentransfer uang kepada rekening Bank BCA atas nama Terdakwa maupun Rekening BCA atas nama Slamet Minwar dengan nominal bervariasi yakni ada yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Saksi Djohansah bersama dengan Terdakwa, Slamet Minwar, Misbun, Sudarsih dan suaminya melakukan pertemuan di rumah Sudarsih dengan tujuan penyerahan dana sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisaris dan Slamet Minwar sebagai Direktur pada PT Minwar Raya Utama, namun uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diterima Terdakwa maupun Slamet Minwar melainkan diserahkan kepada Saksi Djohansah.

Bahwa uang dari Sudarsih tersebut akhirnya mulai Saksi Djohansah transfer baik itu ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa maupun rekening BCA atas nama Slamet Minwar melainkan bukan rekening atas nama PT Minwar Raya Utama dengan nominal bervariasi yakni ada yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi dari kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014, Saksi Djohansah telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali transfer dengan jumlah nominal

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp5.000.000,00), kemudian transfer lagi ke rekening BCA atas nama Slamet Minwar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana barang bukti rekening koran pada tabungan milik Saksi Djohansah, adapun terdapat lagi uang tunai yang digunakan untuk memfasilitasi biaya makan dan sewa tempat rapat untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang Terdakwa klaim sebagai bentuk melobi investor.

Bahwa Saksi Djohansah sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat keuntungan apapun dari PT Minwar Raya Utama ataupun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa untuk ikut masuk dalam struktur kepengurusan PT Minwar Raya Utama yang akhirnya menimbulkan kerugian sejumlah uang yakni uang milik Saksi Djohansah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang milik Sudarsih yang ditransfer ke Terdakwa maupun ke Slamet Minwar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan PT Minwar Raya Utama sendiri Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana bukti T-1, bukti T-2, bukti T-6 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa jika PT Minwar Raya Utama telah didirikan sebagai perusahaan Perseroan Terbatas sejak tahun 2001, PT Minwar Raya Utama sendiri mempunyai *Company Profile* yang terbit pada tahun 2001 sebagaimana bukti T-9 kemudian setelah dilakukan perubahan akta pendirian perusahaan kembali terbit *Compay Profile* sebagaimana bukti T-10;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan jika PT Minwar Raya Utama berdiri sejak tahun 2001 dengan kantor pusat di Jakarta lalu domisili kantor berpindah dari Jakarta ke Temanggung, Jawa Tengah, Terdakwa sendiri baru bergabung ke PT Minwar Raya Utama sejak tahun 2006 sebagaimana bukti T-7, pada saat itu Terdakwa masuk menjabat sebagai seorang komisariss menggantikan Moh. Amin sebagai komisariss sebelumnya dan Terdakwa mendapat hibah seluruh saham dari Moh. Amin, namun dari keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa sempat membayar saham tersebut kepada Moh Amin dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yakni Awang Ridwan/ Ridwan Brunei masuk dalam struktur perusahaan menjadi staf ahli bidang investasi, namun sepengetahuan Terdakwa tidak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Awang Ridwan/ Ridwan Brunei sebagai staff bidang investasi, sedangkan lazimnya seorang staff apalagi ada sub bidang yang dibidangi yakni bidang investasi, maka seharusnya ada Direktur bidang investasi atau Manager bidang investasi atau atasan langsung dalam bidang investasi, namun di PT Minwar Raya Utama tidak terdapat jabatan tersebut, hal ini kemudian bertolak belakang jika Terdakwa mengatakan Awang Ridwan/ Ridwan Brunei adalah investor utama yang baru mau menjadi investor dan mengeluarkan dana investasi jika PT Minwar Raya Utama sudah beroperasi, sedangkan dalam Company Profile (bukti T-10) Awang Ridwan/ Ridwan Brunei adalah sebagai staff perusahaan, melihat dari pemahaman seorang investor itu sendiri jika seorang investor bisa menjadi bagian dari suatu perusahaan dengan cara mempunyai kepemilikan saham di perusahaan tersebut, melainkan bukan menjadi staff perusahaan tersebut;

Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan jika memang benar Saksi Hendro Wardoyo dimasukan dalam struktur pengurus perusahaan yakni menjadi sales perikanan dan peternakan, namun menurut keterangan Saksi Hendro Wardoyo jika dirinya tidak pernah merasa bergabung dengan PT Minwar Raya Utama ataupun mengikuti rapat perusahaan karena perusahaan tersebut belum berjalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika yang menyebabkan PT Minwar Raya Utama tidak berjalan pada tahun 2008 adalah belum ada dana atau investor masuk, kemudian pada tahun 2008 Bapak Suudi yang mana sebagai Direktur Pertanian sebagai kunci menjalankan perusahaan yakni sebagai seorang yang telah membuat teknik screen house kentang telah meninggal dunia sehingga sempat berhenti kegiatan PT Minwar Raya Utama, kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan PT Minwar Raya Utama tidak jadi berjalan;

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan jika mencari investor atau bertemu dengan Awang Ridwan/ Ridwan Brunei adalah bukan tugas pokok Terdakwa sebagai seorang Komisaris, namun semua kegiatan Terdakwa tersebut disetujui oleh Slamet Minwar sebagai Direktur, perihal tersebut menurut Majelis Hakim jika struktur pengurus PT Minwar Raya Utama sendiri dibentuk tidak sesuai peruntukannya dan hanya formalitas saja, sedangkan di dalam akta pendirian perusahaan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa jika tugas dan wewenang seorang Komisaris adalah sudah jelas pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan, mempertanyakan laporan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen bisnis, yang memberikan pendapat atau suara dalam RUPS, yang mana tidak disebutkan seorang komisaris bisa bertugas mencari investor.

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni berupa *Company Profile* sebagaimana bukti T-10 sebagai lampiran perubahan akta pendirian PT Minwar Raya Utama Tahun 2021 jika seseorang yang bernama Suudi masih dimasukkan dalam struktur pengurus perusahaan sebagai seorang Direktur Pertanian, hal ini menimbulkan ketidaklaziman jika seseorang yang telah meninggal dunia dimasukkan kembali dalam struktur pengurus perusahaan;

Bahwa pada sampai dengan saat ini PT Minwar Raya Utama tidak pernah beroperasi atau menjalankan usahanya sebagaimana keterangan Saksi Djohansah, Saksi Heru Bustoni, Saksi Eko Nur Hanafi serta keterangan Terdakwa sendiri, kemudian bangunan PT Minwar Raya Utama sendiri tidak pernah ada;

Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa mengenal Desak Putu Budiarti yakni sebagai Sekretaris di PT Minwar Raya Utama, selanjutnya Desak Putu Budiarti pernah juga mentransfer kepada Terdakwa ada dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan nominal lain yang Terdakwa sudah lupa untuk kegiatan proses pencairan dana investor, perihal tersebut memang biasa dilakukan oleh Desak Putu Budiarti, kemudian Desak Putu Budiarti sendiri saat itu juga pernah mengurus proyek perhotelan di Yogyakarta milik PT Minwar Raya Utama, sedangkan menurut keterangan Terdakwa dan dalam bukti surat *Company Profile* perusahaan jika PT Minwar Raya Utama bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan pakan ternak atau hewan unggas atau piaraan, hal ini menimbulkan tanda tanya jika PT Minwar Raya Utama sendiri sebenarnya melakukan kegiatan usaha di bidang apa;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan jika Slamet Minwar sudah sakit dipresi atau gangguan jiwa sejak tahun 2018, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Eko Nurhanafi jika Slamet Minwar yang tidak lain adalah ayah kandung Saksi Eko Nurhanafi dimana memang Slamet Minwar tengah menderita sakit dipresi atau gangguan jiwa sejak tahun 2018, Saksi Eko Nurhanafi mengetahuinya karena Saksi Eko Nurhanafi yang mengantar sendiri ayah Saksi ke Dokter dan akhirnya di rujuk ke RSJ Magelang, bahkan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polres Banjarnegara sakit yang diderita Slamet Minwar semakin parah dan untuk Slamet Minwar sendiri tidak mungkin menjalankan sebuah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan kondisi depresi atau gangguan jiwa seperti layaknya kondisi Slamet Minwar saat ini, untuk keseharian Slamet Minwar sendiri tidak memungkinkan untuk ditinggal sendiri melakukan aktifitas di luar rumah karena Saksi Eko Nurhanafi takutkan jika Slamet Minwar dibiarkan melakukan aktifitas di luar rumah sendiri maka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga atau merugikan orang lain yang bertemu dengan Slamet Minwar;

Bahwa dari akta perubahan dari PT Minwar Raya Utama pada tahun 2021 sebagaimana yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa jika Slamet Minwar masih berstatus menjabat sebagai seorang Direktur di PT Minwar Raya Utama sedangkan kondisi kesehatan Slamet Minwar itu sendiri tidak memungkinkan untuk menjalankan perusahaan sebagai seorang Direktur;

Menimbang, bahwa dari perihal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan jika PT Minwar Raya Utama adalah sebuah Perseroan Terbatas yang sah pendiriannya atau secara legalitas sudah memenuhi sebagaimana syarat perusahaan itu didirikan, namun kegiatan PT Minwar Raya Utama tersebut tidak pernah ada sebagaimana akta pendirian perusahaan yakni PT Minwar Raya Utama bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan pakan ternak atau hewan unggas atau piaraan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Djohansah, Saksi Heru Bustoni, Saksi Eko Nur Hanafi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang mengatakan PT Minwar Raya Utama belum berjalan karena dana investasi belum ada dan untuk perihal tersebut Majelis Hakim meyakini fungsi daripada didirikannya PT Minwar Raya Utama adalah tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan didirikan, melainkan membuat orang lain siapapun itu atau calon korban atau dalam perkara ini Saksi Djohansah (korban) percaya jika PT Minwar Raya Utama itu ada dan sedang berusaha mencairkan dana investor dari luar negeri, dimana nantinya Saksi Djohansah tertarik membantu pencairan dana dari investor luar negeri dan dana bantuan dari korban tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun untuk kepentingan Slamet Minwar dimana perihal tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menjelaskan jika ada sebuah perusahaan bernama PT Minwar Raya Utama yang berkedudukan di

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dimana Terdakwa duduk menjabat sebagai seorang Komisaris perusahaan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan untuk PT Minwar Raya Utama itu sendiri bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan pakan ternak atau hewan unggas atau piaraan, kemudian menurut Terdakwa jika terdapat dana dari investor luar negeri yang hendak dicairkan yang nantinya dijadikan modal perusahaan agar perusahaan dapat berjalan, selain daripada itu terdapat Saksi Djohansah ataupun seseorang bernama Sudarsih yang berminat untuk membantu mencairkan dana dari luar negeri dengan harapan seperti yang disampaikan Terdakwa jika nantinya Saksi Djohansah akan dimasukkan dalam struktur kepengurusan perusahaan atau pun seperti harapan Saksi Djohansah sendiri yakni akan mendapat keuntungan berupa mendapatkan kembali modal uang yang sudah dikeluarkan untuk membantu pencairan dana dari luar negeri dengan nominal lebih banyak dari modal yang dikeluarkan, namun dana dari luar negeri tersebut tidak pernah cair ataupun tidak pernah ada sehingga mengakibatkan PT Minwar Raya Utama sendiri tidak pernah beroperasi atau menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan kegiatan yang Terdakwa klaim sebagai bentuk melobi investor dengan pergi ke luar negeri, melakukan pertemuan dengan investor rapat di Jakarta, mengeluarkan biaya untuk moda transportasi adalah semua kegiatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa tindakan Saksi Djohansah yakni dari kurun waktu tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 Saksi Djohansah telah mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali transfer dengan jumlah nominal Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), kemudian transfer lagi ke rekening BCA atas nama Slamet Minwar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah nominal Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana barang bukti rekening koran pada tabungan milik Saksi Djohansah, adapun terdapat lagi uang tunai yang digunakan untuk memfasilitasi biaya makan dan sewa tempat rapat untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang Terdakwa klaim sebagai bentuk melobi investor adalah sebuah cara Terdakwa menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu barang dimana barang tersebut berbentuk uang atau alat tukar barang yang telah dinikmati Terdakwa ataupun Slamet Minwar dari total uang yang Saksi Djohansah berikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

pembelaan yang pada pokoknya adalah:

- Unsur barang siapa tidak terbukti atau Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dijadikan terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dari alat bukti yang dihadirkan tidak ada keterangan dan kesaksian yang lengkap yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Unsur rangkaian kebohongan atau menggunakan jabatan palsu tidak ada karena Terdakwa memang komisaris PT Minwar Raya Utama dan PT Minwar Raya Utama sendiri telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Dari rangkaian pembelaan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa sepertinya telah dikriminalisasi untuk itu Terdakwa dalam putusan harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan atau Pasal 378 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa serta membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dari pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa di atas jika Terdakwa secara pertanggungjawaban pidana sendiri baik jasmani maupun rohani telah memenuhi syarat yang dimaksud, kemudian secara identitas Terdakwa juga sudah dipertanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga unsur barang siapa itu sendiri terpenuhi dan dapat melengkapi unsur lainnya manakala unsur yang lainnya tersebut terbukti dan terpenuhi;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dalam pertimbangan unsur melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang agar menyerahkan barang sesuatu adalah telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangannya dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah telah terbukti, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934 dan 2 (dua) lembar Bukti Setoran Tunai BCA ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934
- 15 (lima belas) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Sugeng Purwanto Norek: 2390297940
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak JOHAN uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran membantu administrasi PT Minwar Raya Utama yang diterima SUGENG P KOMISARIS, tertanggal 3-11-13.
- 2 (dua) lembar laporan history Transaksi rekening Bank Jateng Cabang Banjarnegara Norek: 3013041922 Nama Nasabah DJOHANSAH SE MM Nomor Nasabah 00209424 alamat Nasabah: Pucang Rt 03 Rw 09 Bawang Banjarnegara.
- 1 (satu) buku Company Profile PT Minwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo Rt 003 Rw 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek:

2390297940.

- Rekening Tahapan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek: 2390297940 periode 08-2013 S/D 12-2013 dan periode 01-2014 S/D 02-2014.

Maka untuk status barang bukti tersebut diatas akan Majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat karena bisa menimbulkan banyak korban;
- Belum ada uang atau kerugian yang dikembalikan Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Purwanto Bin (alm) Iskandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Minwar Slamet Norek: 155008934 dan 2

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek: 155008934

- 15 (lima belas) lembar struk transfer ATM Bank Jateng KC Banjarnegara ke Norek BCA An. Sugeng Purwanto Norek: 2390297940

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak JOHAN uang sejumlah Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran membantu administrasi PT Minwar Raya Utama yang diterima SUGENG P KOMISARIS, tertanggal 3-11-13.

- 2 (dua) lembar laporan history Transaksi rekening Bank Jateng Cabang Banjarnegara Norek: 3013041922 Nama Nasabah DJOHANSAH SE MM Nomor Nasabah 00209424 alamat Nasabah: Pucang Rt 03 Rw 09 Bawang Banjarnegara.

- 1 (satu) buku Company Profile PT Minwar Raya Utama alamat Jalan Wonoboyo Wonocoyo Rt 003 Rw 001 Wonoboyo Kab.Temanggung Jawa Tengah.

- Buku Tabungan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek: 2390297940.

- Rekening Tahapan BCA KCP Wonosobo atas nama Sugeng Purwanto Norek: 2390297940 periode 08-2013 S/D 12-2013 dan periode 01-2014 S/D 02-2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh kami Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief Wibowo, S.H.,M.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGANTI

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)